
KETERKAITAN ANTARA DUKUNGAN PALESTINA DAN RATIFIKASI KONVENSI GENOSIDA: PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK INDONESIA

Ratu Prani Pertikaswari ¹⁾, *Shabirah Milanda Gusmadi²⁾

1), 2) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Email Korespondensi: shabirahmilandagusmadi@mail.ugm.ac.id

Diterima Redaksi: 25-11-2024 | Selesai Revisi: 12-12-2024 | Diterbitkan Online: 13-12-2024

Abstrak

Genosida merupakan kejahatan berat yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948, sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah, menghukum, dan mengadili tindakan yang bertujuan menghancurkan kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama secara keseluruhan maupun sebagian. Meskipun mendukung perjuangan Palestina secara konsisten, Indonesia hingga kini belum meratifikasi konvensi tersebut. Artikel ini membahas pertimbangan politik dan hukum yang menjadi kendala utama, termasuk kekhawatiran akan potensi dampak terhadap isu pelanggaran HAM domestik masa lalu. Di sisi lain, urgensi ratifikasi Konvensi Genosida dianggap penting untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM di tingkat domestik dan internasional. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Konvensi Genosida dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat. Namun, hal ini memerlukan keberanian politik serta langkah strategis untuk mengatasi tantangan domestik dan internasional.

Kata Kunci: Konvensi Genosida; Pelanggaran HAM; Indonesia; Palestina.

Abstract

Genocide is a grave crime addressed by the 1948 Genocide Convention, an international legal instrument aimed at preventing, punishing, and prosecuting actions intended to destroy a national, ethnic, racial, or religious group in whole or in part. Despite consistently supporting Palestine's cause, Indonesia has yet to ratify this convention. This article explores the political and legal considerations hindering ratification, including concerns over its potential implications on past domestic human rights violations. Conversely, the urgency of ratification lies in its significance for strengthening Indonesia's commitment to human rights at both domestic and international levels. The study employs a descriptive analytical method based on secondary data. Findings indicate that ratifying the Genocide Convention could provide a stronger legal foundation. Nevertheless, this requires political courage and strategic steps to address domestic and international challenges effectively.

Keywords: Genocide Convention; Human Rights Violation; Indonesia; Palestine.

PENDAHULUAN

Istilah genosida pertama kali dicetuskan oleh Raphael Lemkin, seorang ahli hukum asal Polandia, dalam bukunya yang berjudul *Axis Rule in Occupied Europe* (1944). Lemkin mengartikan genosida sebagai penghancuran suatu bangsa atau kelompok etnis yang dilakukan tidak hanya melibatkan pembunuhan fisik saja, tetapi juga serangan terhadap semangat dari sekelompok orang yang mencakup cara hidup sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya.

Setelah tragedi Holocaust dan berakhirnya era Nazi, kampanye Lemkin terhadap genosida kemudian mencapai puncaknya dengan disusunnya Konvensi Genosida yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1948. Tujuan dibentuknya konvensi ini adalah untuk mencegah terjadinya genosida di masa yang akan datang, menghukum pelaku genosida, melindungi Hak Asasi Manusia, mendorong kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan genosida, serta mengutuk tindakan genosida.

Konvensi Genosida mendefinisikan istilah genosida dalam artian hukum. Pasal 2 konvensi ini menjabarkan arti genosida sebagai “setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.”

Indonesia sendiri telah mengadopsi definisi genosida sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Genosida melalui Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di Pasal 7, genosida dinyatakan sebagai salah satu dari pelanggaran HAM berat selain kejahatan terhadap kemanusiaan. Kendati demikian, hingga saat ini Indonesia masih belum menjadi bagian dari negara peratifikasi Konvensi Genosida.

Istilah genosida dalam sejarahnya sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik bagi negara, terutama untuk mengaburkan sejarah genosida yang pernah terjadi di negara itu sendiri. Interpretasi tiap negara terhadap genosida seringkali dipersempit atau diperluas untuk menangkal fakta terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu dan memperkecil kemungkinan suatu negara untuk didakwa atas pelanggaran HAM tersebut.

Dalam konteks Israel dan Palestina, Indonesia merupakan salah satu dari negara yang berada di pihak Palestina dan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Israel dapat dikategorikan sebagai genosida. Tindakan Israel yang menyerang rakyat sipil dan menghancurkan obyek-obyek sipil di Palestina dalam upaya melemahkan kekuatan kelompok militan Hamas telah melanggar hukum humaniter internasional. Serangan yang berlebihan dan tidak proporsional yang dilakukan oleh Israel dapat dikatakan memenuhi unsur *actus reus* sesuai poin-poin definisi tindakan genosida dalam Pasal 2 Konvensi Genosida (Gabriela, et.al., 2017).

Meskipun dukungan untuk Palestina adalah komponen penting dalam politik luar negeri Indonesia, negara ini masih belum melihat adanya urgensi untuk meratifikasi Konvensi Genosida. Hambatan politik dan hukum domestik yang berkaitan erat dengan isu kedaulatan nasional dan sensitivitas politik menjadi alasan mengapa Indonesia masih berada dalam dilema untuk melibatkan instrumen hukum internasional tersebut.

Bentrok antara kepentingan nasional dengan komitmen Indonesia dalam memberikan dukungannya terhadap Palestina terbaca dengan jelas setelah Afrika Selatan melayangkan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) bulan Januari 2024 atas pelanggaran terhadap Konvensi Genosida. Indonesia, yang bukan termasuk negara penandatangan maupun peratifikasi Konvensi Genosida sebagai dasar gugatan tersebut tidak dapat mengambil peran untuk mendukung gugatan Afrika Selatan. Hal ini memicu timbulnya desakan dari masyarakat supaya pemerintah dapat mengambil sikap tegas dalam merealisasikan komitmennya untuk mendukung Palestina.

Sayangnya, rintangan justru berlanjut dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, yang kian dikaitkan dengan keterlibatannya pada beberapa kasus kontroversial pelanggaran HAM saat masanya mengabdikan sebagai anggota militer, seperti penculikan aktivis pada Tragedi 1998. Tindakan-tindakan ini menunjukkan kontradiksi yang jelas terhadap sikap Indonesia yang seharusnya mendukung penegakan keadilan terhadap kejahatan genosida. Kepemimpinan Prabowo, yang muncul melalui koalisi dengan mantan presiden Joko Widodo, memicu perdebatan tentang kelayakan Indonesia di bawah kepemimpinannya. Walaupun Joko Widodo telah mengakui sejumlah pembantaian yang terjadi di masa lalu, para aktivis dan korban

masih menuntut keadilan yang lebih konkret atas kejahatan selama rezim Soeharto (Shogie, 2024). Dengan ini, ratifikasi Konvensi Genosida menjadi angan-angan yang lebih jauh.

Apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Genosida, maka Indonesia dapat menuntut pelanggaran hak asasi manusia berat di negara lain, termasuk Palestina. Meskipun demikian, Indonesia masih mempertimbangkan potensi implikasi yang lebih luas untuk yurisdiksinya sendiri. Penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan yang membuat Indonesia masih belum mengambil langkah untuk meratifikasi Konvensi Genosida selaku instrumen hukum internasional yang memiliki implikasi penting terhadap penegakan hukum humaniter internasional. Penelitian ini juga menganalisis urgensi ratifikasi Konvensi Genosida bagi Indonesia dinilai dari situasi hukum dan politik Indonesia pada saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait permasalahan yang ada dengan menggunakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks melalui kata-kata secara rinci dan dilakukan dalam latar yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil analisa terhadap fenomena yang diteliti oleh penulis akan disajikan dalam wujud yang utuh berdasarkan fakta yang ada (Mulyani, 2021). Analisa yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif ini diharapkan mampu merangkum keseluruhan dari permasalahan yang diteliti dan secara logis menautkannya dengan analisa penulis.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan berdasarkan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu atau bahan pustaka lainnya. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menyeleksi terlebih dahulu hasil penelitian yang sudah ada dan/atau bahan pustaka lainnya seperti buku dan artikel. Sumber data sekunder yang isi pembahasannya memiliki kaitan dengan topik penelitian kemudian dikaji dan dianalisa. Analisa tersebut kemudian dikonstruksikan dengan tujuan memperkuat gagasan penulis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Kepentingan Nasional bagi Indonesia untuk Meratifikasi Konvensi Genosida

Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina, baik di kancah politik nasional maupun diplomasi internasional. Dukungan ini dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia, dengan ikatan yang terbentuk dari pengalaman serupa sebagai negara yang sama-sama berjuang melawan kolonialisme. Dengan adanya dasar ikatan persaudaraan ini, sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia konsisten menyuarakan dukungannya terhadap Palestina.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina ini juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Politik luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan (Auli, 2024). Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif mencerminkan tekad negara untuk tetap independen dalam menentukan sikap dan kebijakan internasional. Konsep ‘bebas’ disini bukan berarti netralitas, melainkan menggambarkan kebebasan untuk mengambil keputusan sesuai kepentingan nasional dan prinsip moral universal. Sedangkan konsep ‘aktif’ yang dimaksud adalah Indonesia berperan aktif dalam organisasi internasional untuk mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, dan ketertiban dunia.

Selama menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia secara aktif mengadopsi empat resolusi terkait Gaza, menggalang dukungan lintas-regional untuk pelaksanaan Emergency Special Session ke-10 (ESS-10) yang membahas tindakan ilegal Israel di Yerusalem Timur dan wilayah Palestina lainnya yang diduduki. Selain itu, Indonesia menghadiri empat pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza serta satu debat bersama terkait agenda Palestina dan Timur Tengah di Majelis Umum PBB. Indonesia juga menyampaikan pernyataan lisan yang menegaskan yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam memberikan Opini Penasihat (AO) terkait

Palestina, menekankan peran Mahkamah Internasional dalam menjaga tatanan internasional berbasis aturan, serta menyoroti pelanggaran Israel seperti kebijakan apartheid dan penggunaan kekerasan. Dukungan Indonesia juga disalurkan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan berbagai upaya diplomatik lainnya. Tanpa adanya keberpihakan terhadap kekuatan tertentu, Indonesia tetap mengumandangkan dukungannya terhadap Palestina. Meskipun demikian, pada akhirnya dukungan tersebut masih dianggap lemah atas hasil tidak diratifikasinya Konvensi Genosida, yang berarti Indonesia tidak dapat berkontribusi menggugat Israel atas pelanggarannya.

Ratifikasi Konvensi Genosida (1948) dianggap menimbulkan beberapa tantangan bagi Indonesia, terutama terkait implikasi hukum terhadap isu domestik. Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara berdaulat, yang berarti mekanisme hukum untuk menuntut Israel atas kejahatan genosida melalui konvensi tersebut sulit dilakukan. Dalam konteks ini, konvensi yang diratifikasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang ditujukan untuk menuntut negara yang dianggap bersalah melakukan genosida (Adhim & Yuliati, 2021).

Selain itu, ratifikasi Konvensi Genosida juga dikhawatirkan dapat membuka yurisdiksi pengadilan internasional, seperti International Court of Justice (ICJ), untuk meninjau kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Kekhawatiran ini berakar dari sensitivitas politik domestik terhadap campur tangan asing yang dianggap dapat melemahkan kedaulatan hukum nasional.

Fakta bahwa di Indonesia pernah terjadi pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan api sulut dari adanya sensitivitas politik domestik yang menghambat peratifikasian Konvensi Genosida. Terdapat dua pelanggaran HAM berat di masa lalu yang apabila substansi kejahatannya ditinjau dengan menggunakan definisi genosida dalam Konvensi Genosida, dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Pelanggaran HAM tersebut antara lainnya dalah pembantaian massal yang terjadi di tahun 1965-1966 dan Pembantaian Santa Cruz di Timor Timur yang terjadi pada tanggal 12 November 1991.

Pembantaian massal yang terjadi sepanjang tahun 1965-1966 dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida karena tindakan yang dilakukan baik oleh aparat maupun

rakyat pada masa itu sesuai dengan definisi genosida menurut Konvensi Genosida. Tindakan tersebut memiliki intensi untuk menghancurkan sebagian atau keseluruhan bagian dari golongan politik tertentu (Melvin, 2018).

Sejarah kelam Indonesia yang kemudian digambarkan sebagai “Salah Satu Kekejaman Terburuk di Abad ke-20” (*Indonesia: US Documents Released on 1965-66 Massacres*, 2022), menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi memiliki sifat berulang. Mengutip Kai Thaler, dalam penulisannya yang berjudul “*Foreshadowing Future Slaughter: From the Indonesian Killings of 1965–1966 to the 1974–1999 Genocide in East Timor*”, menerangkan bahwa terdapat dua pembunuhan massal yang dilakukan pada masa rezim Orde Baru dan memiliki banyak kesamaan. Kesamaan-kesamaan tersebut meliputi adanya keterlibatan kelompok jenderal yang sama, tuduhan komunisme, penargetan etnis Tionghoa, kekerasan berbasis gender, penggunaan taktik pagar betis, pelibatan aktor non-negara, dan retorika kekerasan dengan narasi biologis. Tidak adanya proses hukum terhadap para pelaku mencerminkan kendali kuat militer atas pemerintah, dan membuktikan adanya impunitas yang repetitif (Thaler, 2012).

Sebagaimana diuraikan oleh Annie Pohlman dalam bukunya “*Indonesia and the UN Genocide Convention*”, meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, implementasi domestiknya sering kali bersifat simbolis tanpa komitmen substantif. Dalam berbagai forum internasional seperti *Universal Periodic Review* (UPR), Indonesia kerap membuat janji besar untuk meningkatkan perlindungan HAM, tetapi realisasinya di dalam negeri sangat terbatas. Ketidaksesuaian ini mencerminkan tren “ritualisme HAM,” di mana retorika tinggi Indonesia di tingkat internasional tidak diiringi tindakan nyata di tingkat domestik. Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan menjaga citra internasional, bukan komitmen substansial terhadap prinsip HAM (Annie Pohlman, 2016).

Beberapa negara menghadapi dilema serupa dengan Indonesia dalam mempertimbangkan ratifikasi Konvensi Genosida karena tantangan politik domestik dan implikasi hukum internasional. Misalnya, Amerika Serikat baru meratifikasi Konvensi Genosida pada tahun 1988, empat dekade setelah adopsi konvensi tersebut.

Pada awalnya, kekhawatiran utama adalah menyangkut implikasi hukum bagi kebijakan domestik Amerika Serikat, khususnya terkait segregasi rasial dan perlakuan terhadap komunitas Afrika-Amerika. Para kritikus khawatir bahwa tindakan seperti persekusi dapat dikategorikan sebagai genosida berdasarkan ketentuan Konvensi, sehingga membuka peluang untuk pengawasan internasional. Senator dari negara bagian selatan menolak perjanjian ini karena alasan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga khawatir Konvensi ini dapat dimanfaatkan oleh musuh, terutama Uni Soviet, untuk menuduh Amerika Serikat melakukan genosida sebagai bagian dari propaganda Perang Dingin. Ketakutan ini diperparah oleh kekhawatiran yang lebih luas terkait perjanjian internasional yang dianggap dapat melemahkan kedaulatan Amerika Serikat, seperti yang tercermin dalam perdebatan seputar Amandemen Bricker, yang bertujuan membatasi kekuasaan cabang eksekutif dalam membuat perjanjian internasional (Hill, 2020). Pada akhirnya, Amerika Serikat meratifikasi konvensi dengan sejumlah reservasi dan deklarasi untuk membatasi implikasi hukum, seperti memastikan bahwa tindakan dalam negeri tidak dapat secara otomatis diadili oleh pengadilan internasional. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap hukum internasional, memberikan contoh bahwa ratifikasi tetap memungkinkan dengan perlindungan atas sensitivitas politik domestik.

Analisis ini relevan bagi Indonesia karena memberikan contoh bahwa dilema ratifikasi Konvensi Genosida dapat diatasi melalui strategi diplomatik serta pengaturan hukum. Seperti Amerika Serikat, Indonesia dapat memitigasi kekhawatiran domestik melalui penerapan reservasi atau deklarasi interpretatif untuk memastikan perlindungan terhadap isu-isu sensitif, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu. Selain itu, pendekatan negara seperti Jerman, yang menjadikan ratifikasi konvensi sebagai simbol pertanggungjawaban sejarah atas Holocaust, dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia. Langkah serupa dapat dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi dan komitmen moral terhadap HAM. Dengan belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat membangun kerangka kerja yang seimbang antara kepentingan domestik dan tanggung jawab internasional, mengurangi risiko sekaligus meningkatkan legitimasi global.

Dari penjelasan tersebut, nyata terlihat bahwa Indonesia seringkali menggaungkan dukungannya terhadap hak-hak masyarakat Palestina sebagai bentuk solidaritas internasional, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan besar dalam menangani pelanggaran HAM di dalam negeri. Retorika tinggi Indonesia mengenai keadilan dan kemanusiaan di panggung global kontras dengan kenyataan domestik, di mana sejarah kelam pelanggaran HAM berat, seperti pembantaian massal di tahun 1965-1966 dan pada masa pendudukan Timor Timur, masih dibayangi oleh impunitas. Kegagalan untuk meratifikasi Konvensi Genosida 1948 menegaskan ketidaksiapan Indonesia untuk berkomitmen secara substantif terhadap penegakan HAM, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini mencerminkan prioritas politik yang lebih berfokus pada citra di kancah global dibandingkan pembenahan internal, menjadikan dukungan terhadap Palestina lebih sebagai simbol moral daripada refleksi nyata dari keberpihakan terhadap prinsip universal keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks konflik Palestina-Israel, kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia dalam mendukung Palestina memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara independensi dan kontribusi aktif terhadap perdamaian dunia. Meskipun dukungan terhadap Palestina terus konsisten, langkah ratifikasi Konvensi Genosida menghadirkan dilema terkait kedaulatan hukum dan risiko pengawasan internasional terhadap isu domestik. Oleh karena itu, untuk saat ini Indonesia memilih untuk lebih fokus pada langkah diplomasi dan bantuan kemanusiaan yang dianggap lebih efektif dalam mendukung perjuangan Palestina dibandingkan meratifikasi Konvensi Genosida. Melanjutkan strategi yang telah ada dan tidak melibatkan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida untuk saat ini dianggap sebagai satu-satunya opsi yang dinilai dapat meminimalisir risiko terhadap stabilitas domestik dan kedaulatan hukum nasional.

Urgensi bagi Indonesia untuk Meratifikasi Konvensi Genosida

Ratifikasi Konvensi Genosida 1948 oleh Indonesia memiliki implikasi signifikan terhadap hubungan internasionalnya, baik dalam hal dukungan moral terhadap Palestina maupun posisi diplomatik global. Secara hukum, Konvensi Genosida memberikan yurisdiksi universal untuk menangani kasus genosida, sebagaimana diatur dalam Pasal

VI yang menyatakan bahwa pelaku genosida harus diadili di pengadilan negara tempat kejahatan tersebut terjadi atau di pengadilan internasional dengan yurisdiksi yang disepakati para pihak. Adapun Pasal IX Konvensi Genosida yang memberikan kewenangan kepada negara-negara pihak untuk membawa kasus genosida ke ICJ. Ratifikasi ini akan membuka jalan bagi Indonesia untuk lebih efektif menggunakan mekanisme hukum internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ), untuk mengajukan gugatan terhadap negara-negara yang melakukan kejahatan genosida. Hal tersebut akan membantu Indonesia untuk mewujudkan dukungan hukum bagi Palestina terhadap tindakan genosida oleh Israel di forum hukum internasional.

Secara internasional, langkah ini dapat menimbulkan tekanan diplomatik dari negara-negara yang selama ini memiliki kepentingan strategis terhadap Israel. Di sisi lain, ratifikasi ini juga dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang telah lama mendorong pembentukan mekanisme hukum internasional untuk keadilan bagi Palestina. Secara umum, ratifikasi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan prinsip bebas aktif yang tetap memegang teguh keadilan internasional.

Sudah saatnya Indonesia mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dengan memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan yang lebih tegas. Selama ini, upaya Indonesia dalam menjalankan kewajiban kemanusiaannya terkesan tidak sepenuhnya konsisten, cenderung bersifat setengah hati. Contohnya, meskipun Indonesia secara terbuka mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengadili Israel atas pelanggaran HAM, dukungan tersebut terbatas pada pernyataan moral tanpa diikuti oleh tindakan nyata yang berlandaskan pada komitmen hukum internasional. Ratifikasi Konvensi Genosida 1948 dapat menjadi titik balik yang signifikan bagi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tingkat domestik, Indonesia tidak dapat dipastikan secara serta-merta akan terbebas dari belenggu masa lalu. Ratifikasi ini kemudian dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran HAM yang telah terjadi, yang mana penyelesaiannya masih belum mencapai konsensus yang memadai. Selain itu,

langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat yurisdiksi nasional. Apabila di masa depan terjadi pelanggaran serupa dan hukum nasional tidak dapat memberikan penyelesaian yang memadai, maka terdapat mekanisme internasional yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan. Disamping itu, Indonesia dapat memenuhi kewajiban dan komitmen HAM itu sendiri, alih-alih memilih untuk lari dari tanggung jawab yang ada, terutama sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Dalam kancah internasional, penting untuk Indonesia membuktikan lain atas kritik-kritik yang ada, dan menyuguhkan sebuah komitmen yang riil. Komitmen dapat ditunjukkan dengan mengambil langkah yang berani untuk mengadvokasikan hak-hak masyarakat global sebagai *common issue* yang dimiliki, bukan karena kepentingan masing-masing.

Saat ini, Indonesia semakin dikenal sebagai aktor non-negara yang berperan aktif dalam memperkuat citra positif bangsa, terutama melalui penggalangan dana dan penyaluran bantuan di sektor kemanusiaan (Saraswati, 2021). Bantuan kemanusiaan dan penyampaian dukungan moral yang telah diberikan oleh Indonesia sejauh ini memang memiliki dampak positif dalam meringankan penderitaan pihak-pihak yang terdampak konflik, seperti di Palestina. Namun, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan solusi jangka panjang, terutama karena pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti Israel, sering kali tidak dapat diadili secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur, salah satunya melalui penguatan kerangka hukum internasional, seperti penerapan Konvensi Genosida. Langkah ini tidak hanya akan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap bantuan yang diberikan Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di kancah internasional.

Indonesia berada pada titik krusial untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin moral dan hukum di kancah internasional dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk menegakkan hak asasi manusia, baik secara domestik maupun global. Ratifikasi Konvensi Genosida 1948 dapat menjadi tonggak penting yang menunjukkan komitmen nyata terhadap penghormatan dan perlindungan HAM, sekaligus memperbaiki reputasi atas sikap inkonsistensi yang kerap menjadi sorotan.

Langkah ini tidak hanya relevan dalam konteks pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi juga sebagai mekanisme preventif dan reformatif untuk memastikan keadilan di masa depan. Di tingkat global, komitmen ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia sebagai isu universal, bukan sekadar kepentingan nasional. Dengan mengintegrasikan pendekatan moral, hukum, dan politik secara strategis, Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan legitimasi yang lebih kuat dalam advokasi kemanusiaan.

KESIMPULAN

Melekatnya bayang-bayang pelanggaran HAM di masa lalu serta rintangan hukum dan politik nasional membuat Indonesia masih belum berani untuk mengambil langkah ratifikasi terhadap Konvensi Genosida. Sensitivitas politik domestik terhadap campur tangan asing yang ditakutkan dapat melemahkan kedaulatan hukum nasional Indonesia membuat langkah untuk meratifikasi instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM tersendat. Indonesia masih lebih memprioritaskan citra politiknya di mata global sebagai salah satu negara promotor HAM dibandingkan membenahi permasalahan hukum yang ada di dalam negara sendiri, yaitu memberikan tanggung jawab dan keadilan atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Indonesia terus menggunakan dalih bahwa sistem hukum nasional dan strategi diplomasi yang ada saat ini telah cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan HAM nasional sekaligus memenuhi kewajiban moral secara internasional. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan mengapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida. Kenyataannya, hingga saat ini belum ada eksekusi riil dari sistem hukum nasional tersebut. Pengadilan bagi pelanggaran HAM di masa lalu masih berupa janji pemerintah yang tak kunjung direalisasikan. Selain itu, kewajiban moral secara internasional dalam konteks mendukung Palestina secara hukum juga belum bisa diwujudkan selama Konvensi Genosida belum diratifikasi.

Ratifikasi terhadap Konvensi Genosida, selain dapat memberikan dukungan hukum yang signifikan bagi Palestina, juga dapat memberikan validasi dan memperkuat citra Indonesia sebagai promotor HAM internasional.. Indonesia dapat mencontoh

bagaimana negara lain mengatasi bentrok antara kepentingan nasional dengan komitmen terhadap hukum internasional, yaitu dengan melakukan reservasi atau deklarasi interpretasi yang dapat membatasi implikasi hukum yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Pelanggaran HAM di masa lalu yang hingga saat ini masih belum mendapatkan resolusi dari eksekusi sistem hukum nasional juga dapat dipertanggungjawabkan melalui peratifikasian Konvensi Genosida. Meratifikasi Konvensi Genosida dapat menjadi simbol bahwa Indonesia berani mengakui dan mempertanggung jawabkan tragedi di masa lalu yang melanggar hukum humaniter internasional. Langkah tersebut dapat bermakna bahwa Indonesia menjunjung tinggi HAM internasional, dengan tidak hanya mendukung negara lain sebagai korban tapi bertanggung jawab atas kesalahan sendiri.

Hasil penelitian telah menyimpulkan bahwa Indonesia memang tengah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengambil langkah untuk meratifikasi Konvensi Genosida. Kendati demikian, implikasi hukum dari peratifikasian Konvensi Genosida justru menimbulkan urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi konvensi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di persimpangan moral dan kepentingan nasional yang menempatkan Indonesia dalam posisi dilematik ini, diperlukan keberanian dan pertimbangan matang untuk memperbaiki sikap yang inkonsisten terhadap penegakan HAM internasional yang selama ini menjadi kritik utama bagi Indonesia.

REFERENSI

- Adhim, S., & Yuliati, Y. (2021). Konflik Terbentuknya Negara Israel pada Tahun 1948-1973. *ASANKA Journal of Social Science and Education*, 2(1), 61–70.
- Auli, R. C. (2024). *Dasar Hukum Politik Luar negeri Bebas Aktif Indonesia*. Klinik Hukumonline.
- Gabriella, I., Joko Setiyono, & Soekotjo Hardiwinoto. (2017). Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18.
- Hill, S. (2020). "The Cold War and the Genocide Convention: A History of the United States' Refusal to Ratify," *The Macksey Journal*: Vol. 1 , Article 193.
- Indonesia: US documents released on 1965-66 massacres. (2022, October 27). *Human Rights Watch*.

- Melvin, J. (2017). Mechanics of Mass Murder: A Case for Understanding the Indonesian Killings as Genocide. *Journal of Genocide Research*, 19(4), 487–511. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393942>
- Mulyani, Sri R. *METODOLOGI PENELITIAN*. 2021st ed, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2021.
- Pohlman, A. (2016). Indonesia and the UN Genocide Convention: The empty promises of human rights ritualism.
- Quigley, J. B. (2017). Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention. *John Cooper. Holocaust and Genocide Studies*, 31(2), 325–327. <https://doi.org/10.1093/hgs/dcx032>
- Mulyani, S. R. (2021). *Metodologi Penelitian. Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Saraswati, P. A. (2021). Indonesia's Influence on the Conflict Israel and Palestine (Pengaruh Indonesia terhadap Konflik Israel dan Palestina). *Mendeley*.
- Shogie, A. F. (2024). New President's Dark Past Hinders the Ratification of the Genocide Convention in Indonesia. *Modern Diplomacy*.
- Thaler, K. (2012). Foreshadowing future slaughter: From the Indonesian killings of 1965–1966 to the 1974–1999 genocide in East Timor. *Genocide Studies and Prevention*, 7(2/3), 204–222. <https://doi.org/10.3138/gsp.7.2/3.204>
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.